

**ANALISIS PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYYAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MELI

21103070101

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 menimbulkan persoalan mengenai kualitas demokrasi dan kepastian hukum. Studi ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, guna melindungi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi dan studi pustaka sebagai data sekunder. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal dalam kontestasi politik daerah.

Hasil penelitian menjawab dua hal pokok. Pertama, terjadinya calon tunggal dipicu oleh adanya regulasi pencalonan yang membolehkan satu calon tunggal, pragisme dan dominasi koalisi partai politik, serta hambatan kaderisasi internal. Kedua, dalam perspektif siyasah dusturiyah, Pilkada satu pasangan calon tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan, amanat, dan maslahat. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kepastian hukum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon, dengan menekankan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum agar tercipta keadilan dan legitimasi hasil pemilihan. Namun keberadaan calon tunggal dinilai dapat menurunkan partisipasi masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi karena minimnya kontestasi politik.

Kata Kunci: *Pilkada, Satu Pasangan Calon, Siyasah Dusturiyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The implementation of regional elections with only one candidate pair in Wonosobo Regency in 2020 raised issues regarding the quality of democracy and legal certainty. This study is based on Constitutional Court Decision No. 100-PUU-XIII/2015, which allows regional elections to proceed even if there is only one candidate pair, in order to protect the constitutional rights of citizens to be elected and to vote. This study is an empirical legal study using primary data obtained through observation and interviews. In addition, this study also utilizes documentation and literature studies as secondary data. This method was chosen to obtain an objective and comprehensive picture of the implementation of regional elections with a single candidate pair, as well as to analyze the factors behind the emergence of a single candidate in regional political contests.

The results of the study answer two key questions. First, the emergence of single candidates is triggered by a weak political cadre system and party pragmatism in coalitions. Second, from a constitutional perspective, single-candidate regional elections are acceptable as long as they do not conflict with the basic principles of Islam, such as justice, trust, and public interest. This study also found that the principle of legal certainty is the main foundation for the implementation of single-candidate regional elections, emphasizing clarity, consistency, and predictability of the law in order to create fairness and legitimacy in the election results. However, the existence of a single candidate is considered to reduce public participation and diminish the quality of democracy due to the lack of political contestation.

Keywords: *Pilkada, One Candidate Pair, Siyasah Dusturiyah*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Meli

Nim : 21103070101

Judul : ***ANALISIS PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTRIYAH***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Pembimbing



Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

NIP. 196810201998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-931/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070101
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a4f8bfa33ef



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 689ea73ff2150



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a355d959f69



Yogyakarta, 29 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7cc94e101d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meli

NIM : 21103070101

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS PILKADA SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTRIYAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Yang Menyatakan,



NIM 21103070101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah selalu Bersama hamba-Nya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan rasa syukur, karya ini pertama-tama saya persembahkan untuk diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas setiap usaha, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi setiap tantangan sepanjang perjalanan ini.

Kepada diri yang tak pernah lelah bermimpi dan berjuang, terima kasih telah bertahan dan terus melangkah. Selanjutnya, persembahan ini saya tujukan untuk Ayah, Ibu, dan Kakak tercinta, serta sahabat-sahabat yang selalu hadir memberi dukungan, kasih sayang, dan kehangatan tanpa batas. Setiap langkah yang saya ambil, setiap impian yang saya kejar, selalu ada kalian yang menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus hingga karya ini dapat

terselesaikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Ba‘	B	Be
تَ	Ta‘	T	Te
ثَ	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Kha‘	Kh	ka dan ha
دَ	Dal	D	De
ذَ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
رَ	Ra‘	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---܂---	Fatḥah	Ditulis	A
---܃---	Kasrah	Ditulis	I

-----	Dammah	Ditulis	U
-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis	ā ditulis Unṣā
Kasrah + yā' mati الْعُلَوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>

إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

Skripsi yang berjudul “**Analisis Pilkada Satu Pasangan Calon Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah**”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Segenap pimpinan dan staf di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Bapak **Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segenap waktu dengan ikhlas dan ketulusan dalam memberikan masukan dorongan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulisi, sehingga penulis dapat menyelesaian studi di


Program studi Hukum Tata Negara,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

7. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta tidak pernah berhenti memanjatkan doa untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa penulis juga ingin berterimakasih atas segala usaha terbaik yang telah diberikan kepada penulis agar penulis bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik mungkin. Tak lupa kepada Saudara penulis, terimakasih sudah menjadi Saudara serta support system terbaik bagi penulis dan selalu memberikan energi positif agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, yang sudah banyak membantu serta memberi semangat agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi semngat kepada penulis.
10. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah mau berjuang dan terus belajar untuk menyelesaikan semuanya hingga akhir, meskipun banyak air mata yang ikut menyertai dalam penggerjaan tugas akhir ini, namun akhirnya bisa terselesaikan.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتٍ

Yogyakarta, 27 Juni 2025



Meli

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
LANDASAN TEORI.....	24
A. Teori Siyasah Dusturiyah	24
B. Teori Kepastian Hukum	30
BAB III.....	42
DATA PENELITIAN	42
A. Deskripsi Pilkada Kabupaten Wonosobo Tahun 2020	42
B. Data Perolehan Suara dan Partisipasi Masyarakat.....	53
BAB IV	59

PEMBAHASAN	59
A. Analisis Munculnya Satu Pasangan Calon Di Kabupaten Wonosobo (2020)	59
B. Tinjauan Siyasah Dusuriyah terhadap Pilkada Satu Pasangan Calon Di Kabupaten Wonosobo (2020)	68
BAB V.....	74
KESIMPULAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSAKA.....	76
Lampiran-Lampiran.....	I
CURRICULUM VITAE	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan pemilihan kepala daerah sebanyak orang dengan sistem perwakilan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan evolusi dari Pilkada langsung yang diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.¹ Berdasarkan pasal ini, istilah atau frasa “demokratis” dalam pelaksanaan pemilihan kepala wilayah merupakan salah satu syarat utama dalam penerapan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang nyata.²

Fakta bahwa hanya ada satu calon kepala daerah yang bersaing dengan kolom kotak kosong menunjukkan realitas kehidupan demokrasi saat ini. Terdapat kekosongan hukum sejak UU Nomor 10 Tahun 2016 dibuat karena tidak ada mekanisme untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

¹ Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945

² Ulum, Muhammad Bahrul. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2) hlm. 313-314

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terkait pilihan tunggal tersebut. Di mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengizinkan calon tunggal dengan berbagai persyaratan, meskipun sebelumnya mewajibkan minimal dua calon untuk mengikuti pemilihan.

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua orang berpartisipasi dalam pemerintahan dan memerintah melalui perantaraan wakil yang dipilih oleh mereka. Ini juga dikenal sebagai “pemerintahan rakyat”.³ Dalam sistem ini, hampir semua orang dewasa memiliki hak untuk memberikan suara mereka, dan para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara. Sehingga pilkada langsung dianggap sebagai cara demokrasi untuk menerapkan kedaulatan di tingkat lokal dengan memilih pemimpin dan wakil kepala daerah oleh rakyat. Ini dianggap sebagai cara yang demokratis untuk memilih kepala daerah setelah masa pemerintahan Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil keputusan.⁴

Salah satu bentuk demokrasi elektoral yang mengikuti prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, juga dikenal sebagai “pilkada langsung”. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan dilakukan secara bersamaan pada 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada 2020 selama

³ Mahfud, Moh. (2003). Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 19

⁴ Sulaeman, Affan. (2015). Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1) hlm. 14-15

pandemi COVID-19.⁵ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi sebaliknya pelaksanaan pilkada secara langsung mengakibatkan peningkatan jumlah calon tunggal dalam setiap pelaksanaan pilkada.

Pada pilkada serentak pertama di 2015, ada tiga pasangan calon tunggal, dan pada pilkada serentak kedua di 2017, ada 7 pasangan calon tunggal. Di Tahun 2018, ada 16 pasangan calon tunggal yang mengikuti Pilkada serentak, dan pada Tahun 2020 ada 25 pasangan calon tunggal yang mengikuti Pilkada. Sebagian besar dari 25 pasangan calon tunggal yang mengikuti Pilkada 2020 berasal dari lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Enam daerah yang mengusung calon tunggal pada Pilkada tersebut adalah Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Wonosobo.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XII/2015, yang mengakui legalitas penetapan pasangan calon kepala daerah tunggal pada pilkada serentak di Indonesia, merupakan dasar dari fenomena ini. Menurut Mahkamah Konstitusi, jika pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon, kontestasinya akan lebih efektif jika pemilih diminta untuk memberikan “Setuju” atau “Tidak Setuju” terhadap pasangan calon tersebut daripada calon kotak kosong. Namun, jika lebih banyak orang memilih “Setuju”, pasangan calon tunggal tersebut akan terpilih sebagai kepala dan

⁵ Mamonto, Kharis S. A. (2021). Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah. RechtIdee, 16(2) hlm. 204-205

⁶ Manan, Firman. (2015). Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015. Conference: Seminar Nasional, hlm. 6-7

wakil kepala daerah. Sebaliknya, jika lebih banyak orang memilih “Tidak Setuju”, pilkada akan ditunda hingga pilkada serentak yang akan datang.⁷

Pasal 54 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara resmi mengatur keberadaan calon tunggal yang memungkinkan pemilihan satu pasangan calon dengan lima ketentuan. Pertama, hanya ada satu pasangan yang mendaftar dan memenuhi syarat setelah pendaftaran ditunda dan masa perpanjangan berakhir; kedua, hanya ada satu pasangan yang memenuhi syarat dari beberapa calon yang mendaftar; ketiga, jika pasangan calon lain berhalangan, tetapi partai politik tidak mengajukan calon pengganti; keempat, pasangan calon berhalangan selama masa kampanye hingga pemungutan suara, tetapi partai politik tidak mengajukan kandidat pengganti yang memenuhi syarat, dan kelima, pasangan calon yang berhalangan dibatalkan, sehingga hanya ada satu pasangan calon.⁸ Pasal 54 C Ayat 2 dan 3 mengatur cara melakukan pemilihan jika hanya ada satu pasangan calon: menggunakan surat suara dengan dua kolom. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih memberikan suara mereka dengan mencoblos salah satunya.⁹

Ada enam Pasangan calon tunggal ini memenangkan pilkada serentak di Jawa Tengah Tahun 2020 melawan kolom kosong. Pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu memenangkan kota Semarang dengan

⁷ Manan, Firman. op.cit. hlm. 8.

⁸ Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 54 C Ayat 1.

⁹ Ibid, Pasal 54 C Ayat 2 dan 3

91,56% suara.¹⁰ Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto menang sebagai bupati dan wakil dari kabupaten Sragen dengan 80,22 persen suara.¹¹ Pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto menang dengan 86,44 persen suara di Kabupaten Grobogan.¹² Pasangan Muhammad Said HidAyat dan Wahyu Irawan menang dengan 95,60 persen suara di Kabupaten Boyolali. Pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih mendapat suara 60,83 persen di Kabupaten Kebumen. Pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Wonosobo, pasangan calon tunggal Afif NurhidAyat dan M. Albar memenangkan dengan 63,72 persen suara, dengan hanya satu kolom kosong 36,28%.¹³

Pemilihan Kabupaten Wonosobo sebagai fokus penelitian menjadi penting karena meskipun persentase kemenangan pasangan calon tunggal di wilayah ini lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah yang juga menghadapi kondisi calon tunggal, fenomena tersebut memunculkan dinamika politik dan tingkat kompetisi yang berbeda. Dengan perolehan suara sebesar 63,72% dan kolom kosong yang mendapatkan 36,28%, Wonosobo menunjukkan adanya ruang bagi pemilih untuk memilih alternatif kosong,

¹⁰ www.news.detik.com, KPU Tetapkan Petahana Hendi-Ita Paslon Terpilih Kota Semarang, Kamis 21 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5343460/kpu-tetapkan-petahtana-hendi-ita-paslon-terpilih-pilkada-semarang>.

¹¹ www.jatengprov.go.id, KPU Tetapkan Yuni Suroto Paslon Terpilih Pilkada Sragen, 21 Januari 2021, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kpu-tetapkan-yuni-suroto-paslon-terpilih-pilkada-sragen/>

¹² www.kompas.com, KPU tetapkan Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan terpilih, 21 Januari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/17023921/kpu-tetapkan-sri-sumarni-sebagai-bupati-grobogan-terpilih?page=all/>

¹³ www.magelangekspres.com, KPU Wonosobo tetapkan Afif-Albar sebagai Paslon Terpilih, <https://magelangekspres.com/2021/01/23/kpu-wonosobo-tetapkan-afif-albar-sebagai-paslon-terpilih/>.

yang dapat menunjukkan sikap masyarakat terhadap pilihan tunggal tersebut. Kondisi ini menarik untuk diteliti sebagai representasi bagaimana legitimasi dan penerimaan terhadap pasangan calon tunggal berkembang di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Pilkada yang idealnya demokratis.

Pilkada hanya dengan satu pasangan calon dapat dianggap tidak demokratis karena pemilih harus memutuskan apakah mereka setuju atau tidak dengan pilihan mereka. Hal ini berbeda dengan pemilihan biasanya, di mana pemilih dapat ikut serta secara pribadi menentukan suara mereka.¹⁴ Situasi ini berdampak langsung pada hilangnya kesempatan masyarakat untuk membandingkan visi, misi, dan program dari beberapa pasangan calon. Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat terbatas, yaitu hanya satu pasangan calon atau kotak kosong, sehingga hak memilih yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam demokrasi menjadi kurang bermakna.

Peristiwa calon tunggal ini akan dipelajari dari sudut pandang siyasah dusturiyah. Bagian dari fiqh siyasah yang disebut siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan konsep konstitusi dan hukum. Dalam pilkada calon tunggal, perlu diperiksa bagaimana fenomena ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan kemaslahatan umat. Selain itu, aspek lain yang perlu ditinjau adalah mekanisme pelaksanaan pilkada calon tunggal dari sudut pandang kepastian hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

¹⁴ Nur Rohim Yunus, “Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfusi Partai Politik”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 4 (Desember 2017), hlm 31.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hanya ada satu pasangan calon Pilkada di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di kabupaten Wonosobo Tahun 2020

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan pengetahuan tambahan yang lebih mendalam bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pelaksanaan pilkada satu pasangan calon di kabupaten Wonosobo Tahun 2020.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon dari perspektif siyasah dusturiyah, yang dapat menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penemuan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya guna sebagai rujukan penelitian untuk menulis. Penulis mengambil beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian untuk mengidentifikasi dan mencermati beberapa hal yang bisa di telaah. Dalam hal ini, ada beberapa penelitian yang sesuai mengenai Analisis Pilkada Satu Pasangan Calon Di Kabupaten Wonosobo (2020) Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dustriyah. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Detty Arimbi Hartas, Kushandajani dan Dewi Erowati dengan judul “*Perilaku dan Aktor Politik dalam Kemenangan Kotak Kosong di Delapan Desa pada Pilkada Wonosobo 2020*”. Jurnal ini menganalisis perubahan politik yang terjadi di delapan desa yang terpilih dalam pilkada Wonosobo 2020. Perilaku pemilih dan peran aktor-aktor politik lokal dalam mempengaruhi hasil pemilihan ditunjukkan dalam penelitian ini. Menurut penelitian, kemenangan kotak kosong di delapan desa tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk mobilisasi massa oleh tokoh-tokoh

lokal, perasaan anti-incumbent, dan kampanye yang efektif dari kelompok pendukung kotak kosong.¹⁵

Kedua, jurnal karya Agus Riyanto dengan judul “*Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah,*” Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa fenomena pasangan calon Tunggal bukan hal yang asing di negara Indonesia. Jumlah daerah dengan hanya satu pasangan calon pada pilkada serentak 2015 bertambah menjadi 9 wilayah terhadap pilkada 2017 dan 16 daerah pada pilkada 2018. Hal ini sudah terjadi di beberapa kabupaten/kota Jawa Tengah selama pilkada serentak 2020, salah satunya adalah kabupaten Wonosobo. Dalam pilkada, ada banyak alasan mengapa hanya ada satu pasangan calon. Pertama, partai politik tertentu mendominasi daerah, menyulitkan calon lain untuk maju. Kedua, biaya politik yang tinggi untuk kontestasi pilkada. Ketiga, partai politik lain tidak mau mengajukan calon petahana karena mereka melakukannya dengan baik.¹⁶ Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pasangan calon Tunggal di Wonosobo.

Ketiga, jurnal karya Aziz Setyagama, Purwanto dan Rizky Miftahul Huda dengan judul “*Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.*” Dalam jurnal ini membahas terkait Untuk menghindari penundaan pilkada yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara, MK mengizinkan pilkada dengan calon tunggal. Namun, menurut Setyagama

¹⁵ Hartas, Detty Arimbi. Et al. (2023). Perilaku dan Aktor Politik dalam Kemenangan Kotak Kosong di Delapan Desa pada Pilkada Wonosobo 2020. Perspektif, hlm. 115

¹⁶ Riyanto, Agus. (2021). Fenomena Pasangan Calon Tunggal pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah. Spektrum, 18(2) hlm. 11-12

dkk., fenomena calon tunggal dapat mengurangi esensi demokrasi karena tidak ada kompetisi dan pemilih tidak dapat memilih.¹⁷ Sama halnya, Mada Sukmajati menekankan fakta bahwa calon tunggal merupakan contoh kegagalan partai politik dalam melaksanakan tugas kaderisasi dan pencalonan. Menurutnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan karena partai politik tidak siap menghasilkan calon kepala daerah alternatif. Hal ini dapat menyebabkan demokrasi lokal menurun¹⁸.

Keempat, jurnal karya R. Nazriyah dengan judul “*Satu Pasangan Calon Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi No 100/PUU-XIII/2015*”. Nazriyah menjelaskan bahwa fenomena calon tunggal muncul akibat tingginya elektabilitas seorang calon di daerah tertentu, yang menyebabkan calon lain enggan maju sebagai kompetitor.¹⁹ Hal ini membuat perdebatan karena UU Pilkada saat itu tidak mengatur calon tunggal. Dengan Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi akhirnya menetapkan bahwa pilkada dengan calon tunggal tetap dapat dilakukan menggunakan mekanisme "setuju" atau "tidak setuju".²⁰ Nazriyah melihat keputusan MK tersebut sebagai kemajuan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum, tetapi itu juga menimbulkan pertanyaan baru tentang cara melaksanakannya.

¹⁷ Setyagama, Aziz. et al., (2021). Implikasi Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Jurnal Hukum, hlm. 1-20.

¹⁸ Sukmajati, Mada. (2023). Calon Tunggal di 38 Daerah: Kegagalan Partai Politik Calonkan Kadernya Sendiri," UGM News.

¹⁹ Ibid., hlm. 385.

²⁰ Nazriyyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, Jurnal Konstitusi, 13(2) hlm. 382.

E. Kerangka Teori

1. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyyāh berasal dari kata “siyāsah” dan “dusturiyah”, yang berarti mengurusi, mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal, “siyasah” termasuk bahasa Arab sebagai politik, sehingga disebut siyasah syar’iyyah dalam karya ulama salaf atau ulama klasik.²¹ Dalam “Al-Mu’jam al-Wasith”, disebutkan bahwa “Saasa an-naasa siyasatan”, yang berarti memegang kepimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika "Saasa al-umura" berarti mengatur dan memperbaiki hal-hal tersebut”²²

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa fikih siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara kelembagaan masyarakat dan pemimpin di satu sisi. Dari pernyataan sebelumnya, jelas bahwa topik tersebut sangat luas. Akibatnya, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini hanya berbicara tentang peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan oleh pemerintah agar sesuai dengan prinsip agama, memenuhi kebutuhan manusia, dan memenuhi kebutuhan manusia.

Dari pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa cakupan pembahasan fikih siyāsah dusturiyyāh sangatlah luas. Ilmu ini tidak

²¹ Halim, Abdul. (2013). Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS, hlm. 23-24.

²² Samuddin, Rapung. (2013). Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik. Jakarta: GOZIAN press, hlm. 45-46

hanya membahas aspek-aspek kepemimpinan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga meliputi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengaturan, perundang-undangan, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, untuk menjaga fokus pembahasannya, ilmu siyāsah dusturiyyāh biasanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar peraturan yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama, mampu memenuhi kebutuhan manusia secara umum, serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, fikih siyāsah dusturiyyāh berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas. Selain itu, ilmu ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, rakyat, dan kelembagaan yang ada, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat.

Fiqh siyāsah dusturiyyah mengacu pada hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta kelembagaan masyarakat. Dari pernyataan sebelumnya, jelas bahwa topik tersebut sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyāsah dusturiyyāh ini hanya membahas peraturan dan undang-undang kenegaraan yang sesuai dengan prinsip agama,

memenuhi kebutuhan manusia, dan memenuhi kebutuhan manusia.²³

Apabila dilihat dari sisi lain Fiqih Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi 4 bidang:

a. Bidang Siyasah Tasyri'iyyah

Bidang Siyasah Tasyri'iyyah mencakup masalah Ahlul Halli wa al-aqdi, yang merupakan perwakilan dari masalah rakyat. Hubungan religius dengan undang-undang negara yang tidak menganut agama Islam, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah Dusturiyah, legislatif atau kekuatan legislatif disebut juga dengan "Siyasah Tasyri'iyyah", yang merupakan bagian dari fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu wewenang dan kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi Islam.²⁴

b. Bidang siyasah Tanfidiyah

Bidang Siyasah Tanfidiyah mencakup masalah Imamah, Bai'ah, Wizarah, Waliy al-ahadi, dll. Menut Maudi, lembaga eksekutif Islam disebut ulilamri dan dipimpin oleh seorang amir atau

²³ Djazuli

²⁴ Iqbal, Muhammad. (2001) Fiqih Siyasa," Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya media Persada, hlm.162

khalifah. Istilah "ulil amri" mencakup lembaga eksekutif serta lembaga legislatif, yudikatif, dan kelompok dalam arti yang lebih luas. Namun, negara mayoritas Islam dengan sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjol sebagai kepala negara dan kepala kepemerintahan, menjalankan perundang-undangan, dan membuat kebijakan apa pun yang dianggap perlu untuk kesejahteraan umum.²⁵

c. Bidang siyasah qadha“iyah

Bidang politik qadlaiyah termasuk masalah peradilan. Kamus ilmu politik mendefinisikan yudikatif sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan. Kekuasaan yudikatif kehakiman, yang dalam Fiqih Siyasah disebut sebagai siyasah qadlaiyah, memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana serta sengketa administrasi yang berkaitan berhubungan dengan negara, yaitu masalah yang menentukan apakah undang-undang yang sudah diuji dalam pokok materi konstitusi negara itu sah.²⁶

d. Bidang siyasah Idariyah

Bidang siyasah idariyah adalah bidang yang menangani bagaimana negara diurus. Salah satu bagian dari siyasah syariah adalah siyasah idariyah. Administrasi negara dilakukan secara

²⁵ ibid

²⁶ Ridwan HR, “Fiqih Politik Gagasan, harapan dan kenyataan”, (Yogyakarta: FH UII Press,2007), hlm. 273

langsung selama masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Dia bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Zaid bin Stabil diangkat sebagai sekretaris untuk mengawasi berbagai urusan pemerintahan. Saat ini, siyasah idariyah adalah cara untuk menjalankan pemerintahan yang baik, yang mencakup kewenangan organ pemerintah, badan-badan publik, dan pemerintah.²⁷

Penerapan Teori Siyasah Dusturiyah terhadap pilkada dengan satu calon tunggal dapat berdasarkan beberapa pertimbangan:

1. Pertimbangan Politik

a. Kualitas Demokrasi: Karena semangat demokrasi mengharapkan adanya alternatif pemimpin, munculnya calon tunggal dapat mengurangi kualitas demokrasi. Dalam pandangan politik dusturiyah, keberagaman calon dianggap penting untuk menciptakan pilihan yang representatif bagi rakyat.

b. Stabilitas Efisiensi: Memiliki satu pasangan calon, di sisi lain, dapat membantu mengurangi konflik politik, terutama di daerah yang mungkin tidak memiliki banyak kandidat yang berkualitas.

2. Pertimbangan Sosial

a. Partisipasi Masyarakat: Teori siyasah dusturiyah juga menekankan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses

²⁷ Iqbal, Muhammad. Op. Cit. hlm. 34

politik. Meskipun hanya ada satu pasangan calon, alat peraga kampanye dan sosialisasi yang berguna dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Persepsi Publik: Faktor penting lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap calon tunggal. Jika masyarakat percaya bahwa calon tersebut dapat memenuhi harapan mereka, dukungan terhadap calon tunggal dapat meningkat.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara etimologis, konsep kepastian dari menurut kata “pasti” yg menerangkan sesuatu yg bisa diubah.²⁸ Menurut defenisi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pada konteks tertentu, aturan jua wajib bersifat pasti. Hal ini telah terdapat pada peraturan perundangan yg sudah diundangkan, yg secara kentara & bijaksana mengatur hal tersebut. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan dan hak-hak individu akan dilindungi. Sedangkan kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Aturan yang tersedia adalah aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh, yang diterbitkan dan diakui oleh negara karena kekuasaan.
- b. Pemerintah, atau institusi penguasa, menerapkan undang-undang tersebut secara teratur dan tunduk kepadanya.

²⁸ Poerwadinata, W.J.S. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

- c. Individu secara prinsip mengikuti undang-undang tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak percaya bahwa aturan hukum tersebut diterapkan secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁹

Teori kepastian hukum Hans Kelsen mengacu pada sistem norma. Norma, juga disebut Dass Sollen, merupakan Pernyataan yang menekankan apa yang “seharusnya” dilakukan. Standar-standar ini memuat beberapa ketentuan mengenai tindakan yang harus diambil. Hukum yang memuat aturan-aturan umum membantu manusia berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam masyarakat secara keseluruhan.³⁰ Ada batasan bagi masyarakat untuk membebankan atau bertindak terhadap individu karena aturan aturan ini. Kepastian hukum diciptakan oleh keberadaan peraturan dan pelaksanaannya.

Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan adalah tiga komponen penting penegak hukum, menurut Sudikno Mertokusumo. Kualitas proses penegak hukum ditentukan oleh interaksi ketiga ini. Konsep kepastian hukum didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang telah ditetapkan secara positif wajib ditegakkan tanpa kecuali, sebagaimana tercermin dalam adagium *fiat justitia et pereat mundus*,

²⁹ Soeroso. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pt. Sinar Grafika

³⁰ Jimly Asshidique & Muhammad Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jendral Kepaniteraan

yang berarti “hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukum tidak boleh dikompromikan demi kepentingan lain di luar hukum itu sendiri, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan memiliki kepastian atas hak dan kewajibannya.³¹

Menurut Nurhasan Ismail, tercapainya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan adanya konsep yang jelas dan struktur norma hukum yang teratur. Norma hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir, sehingga masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan perilakunya terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks Pilkada Wonosobo, kejelasan konsep dan struktur hukum sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan tanpa menimbulkan keraguan atau kebingungan di kalangan pemilih. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan, perlindungan hak, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kepastian hukum terkait dengan penerapan aturan dan perilaku masyarakat. Jika masyarakat percaya bahwa proses pemilihan tidak memberikan mereka opsi yang relevan, mereka cenderung tidak peduli dengan hasil pemilu. Dalam Pilkada Wonosobo, ada fenomena kotak

³¹ Hazmi, Raju Moh. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. RES JUDICATA: 4(1), hlm.24-25

kosong. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih memilih kotak kosong karena tidak puas dengan kandidat tunggal yang ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun proses pemilu secara teknis stabil, ketidakpuasan terhadap hasilnya dapat menyebabkan ketidakpastian sosial dan politik. Dalam konteks pemilihan kepala daerah ini maka berikut faktor-faktor yang mendasari mengapa penulis memakai teori kepastian hukum:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan publik pada hasil pemilu. Kepercayaan ini sangat penting dalam situasi di mana hanya ada satu pasangan calon.
2. Mengurangi Kemungkinan Konflik: Kepastian hukum dapat membantu mengurangi kemungkinan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Jika masing-masing pihak memahami aturan mainnya, kemungkinan konflik akan diminimalkan.
3. Memastikan Keadilan: Teori kepastian hukum memastikan bahwa setiap pemilih akan dilayani dengan adil. Bagaimanapun hanya ada satu calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Wonosobo 2020, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka semua telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Meningkatkan Partisipasi Pemilih: Jika ada kepastian tentang proses dan hasil pemilu, orang lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif

dalam pemilihan, meskipun mereka hanya dapat memilih satu pasangan calon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti berusaha mengoptimalkan seluruh kemampuan dan tenaga untuk mendapatkan informasi yang kredibel baik dari narasumber maupun melalui observasi di kabupaten Wonosobo. Adapun jenis penelitian yang akan penyusun lakukan yakni jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencari dan mengumpulkan data data secara langsung dengan terujun ke lapangan dan mewawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Namun penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan sumber data berupa peraturan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, konvensi, dan

dokumen hukum lainnya. Namun penelitian ini juga didukung dengan pengumpulan data observasi lapangan.

4. Sumber data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini merupakan wawancara terhadap beberapa warga Masyarakat kabupaten wonosobo berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini merupakan banyak sekali literatur, artikel, jurnal, perundang-undangan & dokumen yg berkaitan menggunakan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini penulis datang langsung ke kabupaten Wonosobo.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan peneliti melalui langkah-langkah seperti penyelidikan pendahuluan, untuk mengidentifikasi masalah yang diperlukan lebih lanjut, setelah itu baru dapat dilakukan proses mengumpulkan dengan teknik wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan peneliti adalah mencatat, merekam dan memfoto setiap peroleh data yang telah didapatkan di kabupaten wonosobo tersebut.

d. Analisis Data

Penelitian tentang analisis pilkada satu pasangan calon di kabupaten wonosobo bersifat kualitatif menggunakan cara menguraikan data yg sudah dihimpun secara naratif & sistematis menggunakan cara pengumpulan data, reduksi, data, penyajian data yg dianalisis sebagai akibatnya menghasilakan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Terdapat lima bab dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut.

Bab I, bagian pertama membahas pendahuluan dalam bab ini mencakup sub-bab bahasan antara lain: latar belakang masalah yang isinya menjelaskan latar belakang masalah dan alasan dari masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan beberapa materi yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Tujuan dan kegunaan penelitian, membahas terkait dengan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini. Telaah pustaka membahas tentang penelusuran penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis. Kerangka teori, berisi tentang landasan teori atau bahan hukum dalam menganalisis suatu masalah. Metode penelitian menjelaskan tentang jenis-jenis, sifat, atau sistematika pembahasan yang akan di teliti. Terakhir yaitu sistematika pembahasan membahas tentang kajian dalam penulisan penelitian skripsi.

Bab II, bagian kedua dalam bab ini akan membahas tentang pengembangan penjabaran lebih lanjut tentang masalah yang diangkat dari

sub-bab kerangka teoritik pada bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori siyasah dusturiyah dan teori kepastian hukum.

Bab III, Gambaran Umum, bagian ini berisi Gambaran umum terhadap proses dan analisi pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosono Tahun 2020.

Bab IV yakni Analisis, bagian ini berisi analisis data hasil wawancara terhadap masarakat Kabupaten Wnosobo mengenai analisi pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosono Tahun 2020 serta dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Bab V yakni Penutup, bagian ini bersisi Kesimpulan dan sertasan dari seluru penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap fenomena pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Wonosobo disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain regulasi pencalonan yang membolehkan satu calon tunggal, pragtisme dan dominasi koalisi partai politik, dan lemahnya kaderisasi internal partai. Situasi ini memunculkan fenomena calon tunggal yang pada akhirnya melibatkan pemilih untuk memilih kolom calon tunggal sebagai tanda setuju atau memilih kolom kosong sebagai tanda tidak setuju.
2. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam seperti keadilan, amanat, musyawarah, dan kemaslahatan. Pilkada tetap sah secara konstitusional, namun secara etika politik Islam perlu adanya upaya serius untuk menjamin kualitas demokrasi dan keterwakilan rakyat. Prinsip partisipasi dan pilihan dalam Islam harus tetap dijaga, sehingga sistem ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan religius.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan sosialisasi serta pendidikan politik kepada masyarakat guna memperkuat partisipasi dan pemahaman dalam pemilu, khususnya ketika hanya terdapat satu pasangan calon. Partai politik juga diharapkan lebih aktif melakukan kaderisasi dan tidak terjebak dalam praktik politik pragmatis agar dapat menghadirkan kontestasi yang sehat dan demokratis. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu meninjau ulang regulasi ambang batas pencalonan yang berpotensi mempersempit peluang munculnya calon alternatif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan awal bagi akademisi untuk melakukan kajian lanjutan terkait pilkada calon tunggal dari perspektif siyasah dusturiyah maupun pendekatan keilmuan lainnya.



DAFTAR PUSAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Buku:

Asshidique, Jimly. & Muhammad Ali Safa'at. (2006). "Teori Hans Kelsen tentang Hukum". Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media

Halim, Abdul. (2013). "Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan". Yogyakarta: LKiS,

Iqbal, Muhammad. (2014). "Fiqh siyasah kontekstual doktrin politik Islam". Jakarta Kencana.

Isharyanto. (2016). "Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik". Jakarta: WR Penerbit

Jindan, Khalid Ibrahim. (1995). "Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam". Surabaya: Risalah Gusti

Lubis, Ali Akbar Abid Mas Rabbani (2019). "Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah". Yogyakarta: Semesta Aksara.

Margono, (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian hukum Dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika

Mahfud, Moh. (2003). Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

- Poerwadinata, W.J.S. (2006). "Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga". Jakarta: Balai Pustaka
- Rhiti, Hyronimus. (2023). "KEPASTIAN HUKUM: Pengantar, Teoretis, dan Filosofis". Yogyakarta: Kanisius
- Samuddin, Rapung. (2013). "Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik". Jakarta: GOZIAN press
- Soeroso. (2011). "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Pt. Sinar Grafika

Jurnal:

- Anasrullah, Achmad Djunaidi & Chandra. (2007) "Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No.100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia". Civicus: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: 5(1)
- Aprilianti, Diana Dwi & Muhammad Mashuri. (2024). "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Kepastian Hukum" Yurjaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(1)
- Halilah, Siti. & M. Fakhruhrahman Arif. (2021) "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2)
- Hartas, Detty Arimbi. (2023). "Kushandajani, dan Dewi Erowati, Perilaku dan Aktor Politik dalam Kemenangan Kotak Kosong di Delapan Desa pada Pilkada Wonosobo 2020". Perspektif, 12(2)
- Hazmi, Raju Moh. (2021). "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018". RES JUDICATA: 4(1)
- Hazmi, Raju Moh. (2021). "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018". RES JUDICATA: 4(1)
- Kandiaz, Ahmad. (2023). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap Demokrasi di Indonesia". Jakarta: UIN Syarif HidAyatullah
- Mamonto, Kharis S. A. (2021). "Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah". RechtIdee, 16(2)
- Manan, Firman. (2015). "Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015". Conference: Seminar Nasional, hlm. 6-7

- Menge, Yohanes F. & Antonius D.F. (2021). "Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia di Tengah Pandemic Covid-19". PERSEPSI: Communication Journal, 4(1) hlm. 61-62
- Nazriyah, R. (2016) "Satu Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015". Konstitusi: 13(2)
- Prayogo, Tony R. (2016). "Penerapan Asas kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011". Jurnal Legislasi Indonesia, 12(2)
- Puspitasari, Yopa. (2023). "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Dan Siyasah Dusturiyah". Qiyas, Vol: 6(2) hlm. 93
- Riyanto, Agus. (2021). "Fenomena Pasangan Calon Tunggal pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah". Spektrum: 8(12)
- Romli, Lili. (2018). "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal". Jurnal Penelitian Politik, 15(2)
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhruhrahman Arif. (2021). "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara: 4(2)
- Sukmajati, Mada. (2023). "Calon Tunggal di 38 Daerah: Kegagalan Partai Politik Calonkan Kadernya Sendiri," UGM News.
- Sulaeman, Affan. (2015). "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1)
- Syah, Ardan Ardian. (2022). "Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden". Journal of Governance and Administrative Reform: 3(2)
- Ulum, Muhammad Bahrul. (2021). "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan". Undang: Jurnal Hukum, 4(2)
- Winarto, Agus Edi, Mustakim & Andi Ardiyan. (2024). "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon". Jurnal Realita: 22(2)
- Yunus, Nur Rohim. (2017). "Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfusi Partai Politik", Jurnal Hukum dan Keadilan: 4(1)

Skripsi:

- Ahmad Kandiaz. (2023). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap Demokrasi di Indonesia". Jakarta: UIN Syarif HidAyatullah

- Alexander, Mohammad. (2015). "Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar". Thesis Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga
- Azkiya, Zulfatul. (2021) "Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Perspektif Siyasah Dusturiyah", Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga
- Fajar, Dandi Maulana. (2024). "Peran Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 40
- Farhana (2012), "Mekanisme Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Wonosobo dari Sudut Pandang Mashlahah Mursalah", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Pratama. Muhammad Insan C. (2019). "Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Puspitasari, Yopa. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Dan Siyasah Dusturiyah". Thesis Hukum, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- Setiawan, Kiki. (2021). "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Objek Wisata". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

A. Internet

- www.news.detik.com, KPU Tetapkan Petahana Hendi-Ita Paslon Terpilih Kota Semarang, Kamis 21 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5343460/kpu-tetapkan-petahana-hendi-ita-paslon-terpilih-pilkada-semarang>
- www.jatengprov.go.id, KPU Tetapkan Yuni Suroto Paslon Terpilih Pilkada Sragen, 21 Januari 2021, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kpu-tetapkan-yuni-suroto-paslon-terpilih-pilkada-sragen/>
- www.kompas.com, KPU tetapkan Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan terpilih, 21 Januari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/17023921/kpu-tetapkan-sri-sumarnisebagai-bupati-grobogan-terpilih?page=all/>

www.magelangekspres.com, KPU Wonosobo tetapkan Afif-Albar sebagai Paslon Terpilih, <https://magelangekspres.com/2021/01/23/kpu-wonosobo-tetapkan-afif-albar-sebagai-paslonterpilih/>

www.wikipedia.com, Pemilihan umum Bupati Wonosobo 2020 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Wonosobo_2020

www.jateng.tribunnews.com, Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Wonosobo 2024, Pasang Afif-Husein Unggul dari Itab-Sidqi, <https://jateng.tribunnews.com/2024/12/04/hasil-rekapitulasi-suara-pilkada-wonosobo-2024-pasang-afif-husein-unggul-dari-itab-sidqi>

